



**PUTUSAN**

**Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBERT LATUHERU Alias ROY;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benteng RT.001 / RW.003 Jl. DR. Malaiholollo Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 1 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum yaitu ADOLOF GERRIT, SH., MH & PARTNERS, beralamat di Kudamati, Farmasi Atas Gaputra Kezia, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa ; Nomor : 070-/SK/AGSP/Pid/V/2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB serta berkas Perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 204/Pid.Sus/2020/PN.AMB dan Surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 29 Mei 2020 Nomor: reg.perkara: PDM-49/Ambon/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **ROBERT LATUHERU ALIAS ROY** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di sekitar jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 2 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 18.15 Wit Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen kalau terdakwa anak benteng di daerah jembatan akan mengkonsumsi ganja kemudian petugas polisi ( saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) mulai melakukan pengamatan dan penyelidikan sesuai dengan informasi yang didapat, informan juga memberikan ciri-ciri orang yang akan mengkonsumsi ganja sehingga pada saat orang yang ciri-ciri sama berada di dekat jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambondan tanpa membuang waktu Petugas Polisi ( saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) langsung menghampiri orang tersebut yang tak lain adalah terdakwa lalu mengamankan terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa dengan jujur langsung mengatakan terdakwa ada membawa ganja yang sementara digengamnya di kedua tangannya dimana pada tangan kiri terdapat 1 (satu) linting ganja dan pada tangan kanan terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya berada 1 (satu) linting ganja kemudian terdakwa dan barang bukti serta tukang ojek di bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat ganja dari temannya saksi ARNOLD PATTALATU (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi ARNOLD PATTALATU membeli dari temannya saksi FIBRI BILGA RIMBA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengakui juga kalau terdakwa dan saksi ARNOLD PATTALATU sering menggunakan bersama-sama setelah saksi saksi ARNOLD PATTALATU membelinya dari saksi FIBRI BILGA RIMBA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 yang

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra Anton Dwi Nurcahyo,S.Farm.Apt atas nama Kepala seksi pengujian KIMIA Balai POM di Ambon, yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan simplisia kering berupa daun,batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,56 (nol koma lima enam) gram, sisanya 0, 58 (nol koma lima delapan ) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang,daun dan biji.
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 TentangNarkotika. Daftar NarkotikaGolongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## AT A U

### Kedua

Bahwa terdakwa **ROBERT LATUHERU ALIAS ROY** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di sekitar jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 18.15 Wit Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat indormasi dari informen kalau terdakwa anak benteng di daerah jembatan akan

Halaman 4 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi ganja kemudian petugas polisi ( saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) mulai melakukan pengamatan dan penyelidikan sesuai dengan informasi yang didapat, informan juga memberikan ciri-ciri orang yang akan mengonsumsi ganja sehingga pada saat orang yang ciri-ciri sama berada di dekat jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanpa membuang waktu Petugas Polisi ( saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) langsung menghampiri orang tersebut yang tak lain adalah terdakwa lalu mengamankan terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa dengan jujur langsung mengatakan terdakwa ada membawa ganja yang sementara digengamnya dikedua tangannya dimana pada tangan kiri terdapat 1 (satu) linting ganja dan pada tangan kanan terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya berada 1 (satu) linting ganja kemudian terdakwa dan barang bukti serta tukang ojek di bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapat ganja dari temannya saksi ARNOLD PATTALATU (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi ARNOLD PATTALATU membeli dari temannya saksi FIBRI BILGA RIMBA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengakui juga kalau terdakwa dan saksi ARNOLD PATTALATU sering menggunakan bersama-sama setelah saksi saksi ARNOLD PATTALATU membelinya dari saksi FIBRI BILGA RIMBA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra Anton Dwi Nurcahyo,S.Farm.Apt atas nama Kepala seksi pengujian KIMIA Balai POM di Ambon, yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan simplisia kering berupa daun,batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,56 (nol

Halaman 5 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima enam) gram, sisanya 0, 58 (nol koma lima delapan ) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji.
- Hasil Uji: Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## Ketiga

Bahwa terdakwa **ROBERT LATUHERU ALIAS ROY** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di sekitar jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagidiri sendiri**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 18.15 Wit Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen kalau terdakwa anak benteng di daerah jembatan akan mengkonsumsi ganja kemudian petugas polisi ( saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) mulai melakukan pengamatan dan penyelidikan sesuai dengan informasi yang didapat, informan juga memberikan ciri-ciri orang yang akan mengkonsumsi ganja sehingga pada saat orang yang ciri-ciri sama berada di dekat jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanpa membuang waktu Petugas Polisi ( saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun)

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri orang tersebut yang tak lain adalah terdakwa lalu mengamankan terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa dengan jujur langsung mengatakan terdakwa ada membawa ganja yang sementara digengamnya dikedua tangannya dimana pada tangan kiri terdapat 1 (satu) linting ganja dan pada tangan kanan terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya berada 1 (satu) linting ganja kemudian terdakwa dan barang bukti serta tukang ojek di bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapat ganja dari temannya saksi ARNOLD PATTALATU (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi ARNOLD PATTALATU membeli dari temannya saksi FIBRI BILGA RIMBA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengakui juga kalau terdakwa dan saksi ARNOLD PATTALATU sering menggunakan bersama-sama setelah saksi saksi ARNOLD PATTALATU membelinya dari saksi FIBRI BILGA RIMBA.
- Bahwa sesuai laporan hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku nomor : No.Lab.024-K-31/1/2020 tanggal 31 Januari 2020 adalah Positif TCH.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra Anton Dwi Nurcahyo,S.Farm.Apt atas nama Kepala seksi pengujian KIMIA Balai POM di Ambon, yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan simplisia kering berupa daun,batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,56 (nol koma lima enam) gram, sisanya 0, 58 (nol koma lima delapan ) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - Pemerian : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang,daun dan biji.

Halaman 7 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji: Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

• Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 11 Agustus 2020 Nomor reg. Perkara: PDM/Ambon/06/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTH LATUHERU ALIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERTH LATUHERU ALIAS ROY dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) linting ganja,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 September 2020 Nomor: 204/Pid.Sus/2020/PN.AMB yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT LATUHERU Alias ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) linting ganja dirampas untuk di musnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 15 September 2020, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 September 2020 Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN. AMB ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 16 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 22 September 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 September 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020 ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 29 September 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tanggal 13 Oktober 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 September 2020 ditujukan kepada Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum yang mendasari permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori banding Yakni:

1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.204/Pid.Sus/2020/PN.Amb tanggal 8 September 2020 tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa.
2. Bahwa ada fakta-fakta Persidangan yang tidak termuat dalam salinan Putusan.
3. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon yang memutus terdakwa terbukti melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi hanya melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan alasan tersebut diatas penasihat hukum terdakwa meminta agar Pengadilan Tinggi Maluku memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa ROBERT LATUHERU alias ROY untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.204/Pid.Sus/2019/PN.Amb, tertanggal 8 September, atas nama Terdakwa ROBERT LATUHERU Alias ROY, dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya tidaknya menghukum Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa ROBERT LATUHERU alias ROY tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa ROBERT LATUHERU alias ROY dibebaskan dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding / Terdakwa ROBERT LATUHERU alias ROY pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat menerima pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon karena Pertimbangan Hukum sudah benar dan tepat akan tetapi memohon kepada Pengadilan Tinggi Ambon memutus sebagaimana Amar Tuntutan dalam Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 September 2020 Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa, seraf Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah sesuai menurut Hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 September 2020 Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Halaman 11 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 September 2020 Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh kami **USAHA GINTING, SH.,MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **MARINGAN SITOMPUL, SH.,MH.** dan **MARTAHAN PASARIBU,SH.,M.Hum.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **DIANITA BR. GINTING.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Halaman 12 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS**

**1. MARINGAN SITOMPUL, SH., MH.**

**USAHA GINTING, SH., MH.**

**2. MARTAHAN PASARIBU, SH., M. Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DIANITA BR. GINTING**

*Halaman 13 dari 13hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT AMB.*